



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/45/2017
TENTANG
PELAKSANAAN KAMPANYE DAN INTRODUKSI IMUNISASI *MEASLES RUBELLA*
DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular dan dapat menimbulkan wabah, sedangkan penyakit *rubella* dapat menyebabkan keguguran atau cacat bawaan (*Congenital Rubella Syndrome*) apabila menyerang wanita hamil trimester I, oleh karena itu diperlukan upaya untuk memutus rantai penularannya melalui pemberian imunisasi secara massal;
- b. bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak dan pengendalian *rubella* atau *Congenital Rubella Syndrome* pada tahun 2020, oleh karena itu memerlukan upaya untuk melakukan introduksi imunisasi *Measles Rubella* ke dalam imunisasi rutin;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) tahun 2016, vaksin *Measles Rubella* dinyatakan efektif dalam pencegahan penyakit campak dan *rubella* atau *Congenital Rubella Syndrome*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Measles Rubella* di Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE DAN INTRODUKSI IMUNISASI *MEASLES RUBELLA* DI INDONESIA.

- KESATU : Pelaksanaan Kampanye Imunisasi *Measles Rubella* dilaksanakan secara nasional dengan sasaran anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Imunisasi *Measles Rubella* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dalam dua fase, yaitu :
- a. pada bulan Agustus dan September tahun 2017 untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa; dan
 - b. pada bulan Agustus dan September tahun 2018 untuk seluruh provinsi di luar Pulau Jawa.
- KETIGA : Pelaksanaan Introduksi Imunisasi *Measles Rubella* ke dalam program imunisasi rutin yaitu:
- a. imunisasi dasar pada anak usia 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. imunisasi lanjutan untuk anak usia 18 (delapan belas) bulan dan anak kelas 1 (satu) sekolah dasar atau yang sederajat pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah;
- dilaksanakan setelah Kampanye Imunisasi *Measles Rubella* selesai.
- KEEMPAT : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Measles Rubella* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga dilaksanakan secara berjenjang mulai dari puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Measles Rubella* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga didukung oleh pendanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Measles Rubella* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK